



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang disamping bernilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- b. bahwa agar potensi zakat di masyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dikelola dengan baik, melembaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Perimbangan Antara Simpanan Badan Amil Zakat Nasional dan Provinsi, Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Amil Zakat;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DAN
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara Nasional.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNASKAB adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka Barat.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang Dakwah, Pendidikan, Sosial dan Kemaslahatan umat Islam.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah Satuan Organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah pada setiap masjid untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Pengelolaan Zakat adalah Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian dalam pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan Zakat termasuk didalamnya infak dan sedekah.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19. Rikaz adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah.
20. Hadiah adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan.
21. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
23. Rikaz adalah harta yang ditemukan secara tidak sengaja.
24. Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta / penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya.
25. Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primer)nya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiya (semi primer)nya.
26. Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.
27. Mu'alaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam.
28. Riqap adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.
29. Gahrim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.
30. Fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam.
31. Ibnu Sabil adalah musafir yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam.
32. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan :

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Keadilan;
- d. Kepastian hukum;
- e. Terintegritas;
- f. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat oleh BAZNASKAB bertujuan :

- a. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, serta meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. membantu masyarakat muslim agar dalam mengamalkan salah satu rukun Islam lebih tepat sasaran.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 4

Obyek Zakat, Infak dan sedekah adalah zakat, infak dan sedekah yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 5

Subyek Zakat, Infak, dan Sedekah adalah orang Islam atau Badan Usaha Milik orang Islam.

BAB IV YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 6

Yang berhak menerima zakat adalah :

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Mualaf;
- e. Hamba sahaya;
- f. Gharim;
- g. Fisabilillah; dan
- h. Ibnu Sabil.

BAB V HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 7

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah, meliputi:
 - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang, dan surat berharga lainnya;
 - c. Hasil pertanian dan hasil perkebunan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan dan perikanan; dan
 - f. Rikaz.
- (2) Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam dan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Paragraf 1

Pembentukan dan Tugas

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat Daerah, dibentuk BAZNASKAB.
- (2) Pembentukan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjen atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 9

- (1) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAZ Provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi, yaitu:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) BAZNASKAB wajib :

- a. melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Zakat, Infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan Bupati.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 11

- (1) BAZNASKAB terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi :
 - a. Ulama;
 - b. Tenaga professional; dan
 - c. Tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan

pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6) Dalam hal yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Pasal 12

Masa kerja pengurus BAZNASKAB adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNASKAB paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BAZNASKAB diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNASKAB yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNASKAB setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pelaksana BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNASKAB.

Bagian Kedua

UPZ

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung, dan/ atau membentuk UPZ yang bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah / lembaga daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta;
 - e. Masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. Organisasi sosial keagamaan;
 - g. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - h. Kecamatan; dan
 - i. Desa/kelurahan.
- (2) Hasil pengumpulan zakat infak dan sedekah oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNASKAB.
- (3) Ketentuan pembentukan dan tata kerja UPZ berpedoman pada Peraturan Ketua BAZNAS.

Bagian Ketiga

LAZ dan Amil Zakat Perseorangan / Perkumpulan

Pasal 18

- (1) Pembukaan perwakilan LAZ di Daerah harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten.
- (2) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNASKAB, kegiatan pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus / takmir masjid / musholla sebagai amil zakat.

- (4) Kegiatan pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (5) LAZ dan Amil Zakat Perseorangan / Perkumpulan yang telah terbentuk di daerah wajib berkoordinasi dengan BAZNASKAB.
- (6) Pembentukan Perwakilan LAZ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten setelah memenuhi persyaratan :
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNASKAB;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit dan keuangan secara berkala.

BAB VII

SEKRETARIAT BAZNASKAB

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNASKAB dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau bidang.
- (3) Setiap bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahi 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

- (4) Bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
- a. Bidang Pengumpulan;
 - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - c. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
dan
 - d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Pasal 20

Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNASKAB.

Pasal 21

Sekretariat BAZNASKAB dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNASKAB dalam urusan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNASKAB; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNASKAB dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB VIII

INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINYA

Pasal 23

- (1) Selain menerima zakat BAZNASKAB juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Tata cara penerimaan dan pemanfaatan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 24

- (1) BAZNASKAB berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung dan/atau melalui UPZ yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNASKAB.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNASKAB dengan cara menerima/atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzaki.
- (2) BAZNASKAB dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan Muzaki.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan rekening tersendiri yaitu rekening zakat, rekening infak dan rekening sedekah.
- (4) Penempatan dana Pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dapat dilakukan pada bank yang ditetapkan dengan Keputusan BAZNASKAB.
- (5) BAZNASKAB wajib memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada muzaki.
- (6) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 26

- (1) Muzakki melakukan perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum dan agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNASKAB untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNASKAB dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pengumpulan zakat bagi pegawai/karyawan dalam lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 28

BAZNASKAB wajib mendistribusikan zakat kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 29

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerintah, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 30

- (1) Pembagian zakat, infak, dan sedekah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam bahasa yang digunakan dalam aturan syariat.
- (2) Pembagian zakat, infak, dan sedekah diprioritaskan menutupi kebutuhan primer mustahiq yang tidak bisa ditunda.
- (3) Apabila kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda para mustahiq telah terpenuhi, selanjutnya zakat, infak, dan sedekah diberikan kepada mustahik dengan tujuan produktif untuk mengeluarkannya dari kemiskinan.
- (4) BAZNASKAB dilarang mengalihkan pembagian zakat dari sumber zakat ke daerah lain.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dengan ketentuan :
- a. daerah sumber zakat telah mengalami surplus (kelebihan);
 - b. daerah tujuan pemindahan adalah minus (kekurangan); dan
 - c. untuk diberikan kepada mustahik yang memiliki hubungan dengan muzaki dengan tetap mempertimbangkan prioritas jenis kebutuhan mustahik.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pendayagunaan

Pasal 31

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- (2) Zakat, infak, dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk usaha produktif dilakukan sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan; atau
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menghasilkan keuntungan.

Pasal 32

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 33

- (1) BAZNASKAB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNASKAB juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNASKAB dan Pemerintah Daerah
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 35

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 harus diaudit syari'at dan keuangannya.
- (2) Audit syari'at sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syari'at dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada BAZNAS.

BAB X

PEMBIAYAAN BAZNASKAB DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 36

- (1) Biaya operasional BAZNASKAB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNASKAB yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :
 - a. Hak keuangan pimpinan BAZNASKAB;
 - b. Biaya administrasi umum;
 - c. Biaya koordinasi BAZNASKAB dengan instansi lain dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Biaya sosialisasi BAZNASKAB dan UPZ.

- (3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syari`at Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

BAZNASKAB dapat mengusulkan/ menerima pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

BAZNASKAB dan Amil Zakat dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syari`at Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/ atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 38 dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/ atau
 - c. Pencabutan izin operasional;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNASKAB dan LAZ
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNASKAB dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Fasilitasi;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Edukasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak, dan sedekah dilingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam membina dan pengawasan terhadap BAZNASKAB dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Penyuluhan/ dakwah/ sosialisasi tentang zakat, infak, dan sedekah;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengajian; dan
 - d. seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNASKAB dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNASKAB dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana untuk peningkatan pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan BAZNASKAB dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNASKAB dan LAZ.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, dan sedekah serta dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pengurus Badan Amil Zakat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas fungsi sebagai BAZNASKAB sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 Agustus 2019
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.10 /TAHUN 2019)